
Politik Hukum Adat Di Indonesia Era Kolonial: Akomodasi, Penetrasi Dan Resistensi

Ibi Satibi¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; ibi.satibi@uin-suka.ac.id

Received: 01-05-2023

Revised: 01-06-2023

Accepted: 11-06-2023

Abstract

One of the concern of scholars regarding the politics of customary law in Indonesia at the colonial period is the encounter of three legal traditions, customary law, Islamic law and colonial law. The three of them not only had unique and different characteristics from each other, but also showed an intense struggle with tension and sometimes conflict among Indonesia society at the time. This paper seeks to describe the political dimension of customary law, as one of the three legal traditions that struggles against the strengths of the other two legal traditions. By utilizing the theory of continuity and change, this paper finds that the politics of customary law during the colonial period provided continuity the the climate of colonial penetration in the field of law. This condition has an impact on the marginalization of Islamic law which has long been inherent in Muslim society. However, at the same time the colonial government strengthened customary law as part of positive law through a legal codification policy. This article confirms that the politics of customary law in the colonial period showed a systematic pattern toward division and change of legal society, between supporters of customary law and those who consistently adhered to Islamic law.

Keywords

Cutomary Law Politic, Islamic Law and Colonial Law, Legal Codification

1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum di Indonesia baik masa kini dan terlebih di masa lampau tidak bisa dilepaskan dari pergulatan adat dan hukum adat. Studi mengenai hal ini bahkan telah banyak melahirkan teori dan tak jarang para penganut teori-teori tersebut silang pendapat. Sarjana-sarjana luar negeri –lebih khusus Belanda-- yang memberikan perhatian terhadap perkembangan hukum adat ini misalnya pernah dilakukan Jhon Ball, Solomom Keizer dan L.W.C Van Den Berg, Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven, Ter Haar, MB. Hooker, Daniel S. Lev dan tokoh lainnya.¹ Mayoritas dari para sarjana Barat ini meletakkan hukum adat secara legalistik, lebih banyak dipengaruhi unsur

¹ C. Fasser, “Dilema Zaman Kolonial: Van Vollenhoven dan Perseteruan antara Hukum Adat dan Hukum Barat di Indonesia” dalam Jamie S Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 57-76. Fasser menyebut John Ball (1982) disebut sebagai tokoh intelektual Barat yang memusatkan perhatian studinya pada situasi dualistik yudisial yang sangat rumit yang berlaku di Hindia Belanda sebelum tahun 1848. Meski tidak menyebut literatur Ball yang dimaksud, Fasser meyakinkan bahwa para sarjana Barat lainnya telah membukakan jalan bagi kajian sejarah sosiologi hukum di Indonesia.



hukum Austinian yang positivistik.²

Karenanya, pergulatan hukum adat di mata sarjana Barat tidak jarang mengundang reaksi dari internal Muslim, misalnya Hazairin,³ H. Agus Salim,⁴ Natsir⁵ dan lainnya. Mereka memandang bahwa kodifikasi, unifikasi, dan peminggiran hukum adat hanyalah sebagai usaha hukum kolonial yang penuh rekayasa dan berwatak reduksionis terhadap adat di Indonesia. Perjumpaan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia menurut Hazairin memang telah berlangsung lama dan memengaruhi corak masyarakat keagamaan di tanah jajahan Hindia Belanda ini. Karenanya, dengan penuh emosi, Hazairin pernah menyebut teori-teori hukum adat dari kalangan sarjana Barat ini dengan “teori setan”. Dalam bukunya, ia mengungkapkan, bahwa teori *receptie* ini hendak mematikan hukum Islam yang telah diterima oleh masyarakat Indonesia dan merupakan suatu ajakan untuk tidak patuh dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya.⁶

Barangkali tidak cukup memadai hanya dengan emosi Hazairin ini, studi mengenai hukum adat ini direspon berbeda koleganya, Soepomo. Meski Hazairin dan Soepomo merupakan intelektual awal Indonesia yang sama-sama dibesarkan melalui pendidikan tinggi di Belanda, keduanya berbeda mazhab dalam merespon hukum adat. Soepomo lebih mengikuti jalur akademik koleganya, Ter Haar dan Vollenhoven dalam bidang hukum adat. Keduanya sama-sama meletakkan penyusunan kodifikasi resmi hukum adat sebagai bagian dari langkah politik hukum era kolonial yang terkesan “dualisme hukum”, antara hukum Islam dan hukum sipil mazhab Eropa.⁷ Karenanya kesan positivistik Soepomo ini terlihat sangat melekat dalam paradigma hukumnya. Adat seakan tidak bisa menjadi hukum di masyarakat tanpa ada langkah-langkah praktis berupa peraturan tertulis. Pembuatan kodifikasi ini merupakan sesuatu yang niscaya, terutama di tengah menguatnya paradigma penguatan hukum negara kala itu.

Pergulatan mengenai hukum adat dalam kenyataannya semakin membingungkan dan lebih menempatkan hukum sebagai ranah yang efektif bagi penetrasi dan intervensi kolonial terhadap

² John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: J. Murray, 1832). Herbert Lionel Adolphus Hart et al., *The Concept of Law* (Oxford University Press, 2012). Ada tiga elemen fundamental yang mendorong berlakunya paradigma hukum positivistik era kolonial, yaitu adat, hukum dan negara. Positivisme hukum pada era kolonial dapat diduga kuat lebih dimanfaatkan pada upaya sentralisasi hukum mazhab kolonial. Negara yang dimaksud disini adalah otoritas yang memegang kedaulatan hukum.

³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1958) dan Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1962).

⁴ Mohammad Roem, “Djedjak Langkah Haji Agus Salim” (Jakarta: Tintamas, 1995).

⁵ Mohammad Natsir, “Capita Selecta, Jakarta, Bulan Bintang, 1973,” *Thohir Luth, M. Natsir: Dakwah Dan Pemikirannya, Jakarta: Cerna Insani, 1999*.

⁶ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, hlm. 7-8

⁷ R D Soepomo dan Nani Suwondo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, (Jakarta: Djambatan, 1967), hlm. 16 dan Soepomo, *Hubungan Individual Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978). Soepomo dan R. Dkosoetomo, *Sedjarah Politik Hukum* (Jakarta: Djambatan, 1954).

masyarakat pribumi. Hukum adat, hukum Islam dan hukum Sipil memperlihatkan ruang dan wataknya yang disengaja berlainan. Tidak heran jika ketiganya dipotret pihak kolonial sebagai agen kontestasi hukum dalam penguatan hukum negara. Berbeda dengan anggapan ini, Ratno Lukito,⁸ seorang sarjana Indonesia yang memberikan perhatian terhadap perkembangan hukum adat kontemporer, melihat ada tiga tradisi hukum yang berkembang sebagai sebuah peristiwa sejarah yang niscaya. Karenanya ia mengatakannya dengan istilah perjumpaan tiga tradisi hukum yang lebih bijak jika ditelaah melalui perpektif pluralisme hukum. Pendekatan pluralisme hukum digunakan setidaknya untuk meminimalisir tingkat konflik hukum dari implikasi apa yang disebutkan dengan 'uniformisme' tiga tradisi hukum. Lukito dalam penelitiannya mengakui bahwa ruang polisentrisme hukum di masa kolonial yang sangat subjektif memberikan dampak bagi melemahnya hukum adat dan hukum Islam dalam formasi penguatan hukum negara. Dilema hukum seperti ini dapat diambil jalan tengah dengan pendekatan pluralisme hukum. Hal ini sebagaimana argumentasi Dedy Sumardi yang mengatakan bahwa pluralisme berorientasi untuk mengedepankan nalar dialogis sebagai upaya mengharmonisasikan keragaman sistem hukum dalam satu kesatuan ilahi, yaitu prinsip syariah atau konstitusi. Pendekatan pluralisme hukum juga dianggap kontekstual. Hal ini karena pendekatan ini dapat menjadi instrumen pembentukan kesadaran hukum masyarakat dan penguasa untuk mewujudkan konsep civil society dengan semangat integrasi bangsa.⁹

Uraian di atas memperlihatkan bahwa pergulatan adat dan politik hukumnya meniscayakan ada banyak problematika, baik dalam hubungannya dengan teori keterpengaruhan kolonial dan tokoh pribumi, maupun juga sangat dimungkinkan menjadi arena kontestasi mazhab hukum internal Muslim. Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan, apakah perkembangan politik hukum adat di Indonesia itu merupakan pengaruh kolonial dan bagaimana implikasi politik hukum adat era kolonial ini terhadap masyarakat hukum di Indonesia.

2. METODE

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Untuk mengungkap aspek-aspek periodik keterpengaruhan kolonial terhadap hukum adat, penelitian ini memanfaatkan pendekatan sejarah. Pendekatan ini secara

⁸ Ratno Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010). Karya disertasinya ini sangat berpengaruh terhadap penulis dalam membuka kembali diskursus politik hukum adat. Inilah karya sarjana Indonesia yang memanfaatkan pendekatan historis untuk menelaah konflik dan resolusinya dalam perjumpaan tiga tradisi hukum tersebut. Karya ini semula adalah berbahasa Inggris, *Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia*

⁹ Dedy Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 481–504.

praktis diimplementasikan dalam teori kesinambungan dan perubahan. Diskursus mengenai politik hukum adat era kolonial diklasifikasi berdasarkan pada kesinambungan hukum dan politik. Pada saat yang sama, artikel ini juga berupaya mengungkap perubahan-perubahan hukum, sebagai dampak perjumpaan tiga tradisi hukum.

Teori ini merupakan gabungan dari dua teori yang berlainan, yaitu kesinambungan (*continuity*) dan perubahan (*change*). Kedua teori ini kerap digunakan para sejarawan sebagai salah satu metode dalam penjelasan sejarah (*historical explanation*). Dengan meminjam penjelasan sejarah Kuntowijoyo,¹⁰ teori kesinambungan dan perubahan sesungguhnya berada pada posisi cara kerja yang berbeda. Kesinambungan menggunakan prosedur paralelisme, sementara perubahan lebih menampilkan cara kerja yang muncul dari aspek kausalitas. Karenanya, teori kesinambungan ini memiliki kecermatan dengan adanya kemiripan dan keberlainan pada sebuah atau dua gejala sejarah dengan tema dan tempat sama tetapi waktu yang berlainan. Konsep inilah yang disebut Kunto dengan paralelisme vertikal.¹¹

Teori kesinambungan dan perubahan ini sering mendapat perhatian kalangan sarjana dalam berbagai macam studi, seperti John O. Voll, Azyumardi Azra dan Akh. Minhaji. John O. Voll memanfaatkan teori ini untuk menjelaskan gejala kebangkitan Islam di dunia Muslim. Menurutnya ada respon yang berbeda di kalangan umat Muslim dalam merespon kebangkitan ini, terutama aspek responnya muncul dari varian sosiologis Muslim yang berlainan, antara gerakan Muslim yang menempuh jalur modernisme, revivalisme, fundamentalisme, dan tradisionalisme.¹² Azyumardi Azra, ia secara khusus memotret fenomena fundamentalisme Islam dan jaringan ulama Nusantara dan Timur Tengah.¹³ Akh. Minhaji telah memperkenalkan teori kesinambungan dan perubahan ini untuk menjelaskan sejarah hukum dan sejarah pemikiran hukum Islam. Dengan pengaruh kuat gurunya, Wael B. Hallaq, ia mengenalkan teori otoritas dan menggabungkannya dalam satu kesatuan teori menjadi otoritas, kesinambungan dan perubahan (*authority, continuity and change*).¹⁴ Dengan

¹⁰ Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 45.

¹¹ Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, hlm. 46

¹² John Obert Voll, *Islam: Continuity and Change in the Modern World* (Syracuse University Press, 1994).

¹³ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara, Jaringan Global Dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2002). Selain itu, karya Azra yang paling monumental adalah *The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesia 'Ulama' in The Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Disertasi Doktor Columbia University.

¹⁴ Ahmad Minhaji, "Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Pengantar Dalam Ontologi Hukum Islam," *Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam PPS UIN SUKA*, 2010, hlm. 14-15. Wael B Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (Cambridge University Press, 2001). Dalam buku ini, Hallaq menyebut peran para fuqaha dalam menyusun postulat-postulat hukum Islam dan mendesiminasikannya di banyak umat Islam serta menghubungkannya dengan otoritas politik, semisal pemerintahan Islam ketika itu dan negara. Komposisi sosiologis umat Islam yang dalam perkembangannya terpetakan berdasarkan asumsi-asumsi pengetahuan mazhab fikih tertentu pada dasarnya dipengaruhi oleh proses distribusi pengetahuan dan pemikiran

menambahkan satu teori dalam gabungan teori tersebut, Akh. Minhaji sesungguhnya ingin menekankan pentingnya posisi agen, institusi atau aktor yang berperan sebagai pemegang otoritas, ide, gagasan, atau ilmu pengetahuan. Otoritas yang dimaksudkan di sini tentu saja sejalan dengan revolusi ilmu pengetahuan Thomas Khun yang mengenalkan teori dialektika antara tesis, anti-tesis dan sintesis.¹⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat dan Hukum: Problem Definisi pada Mazhab Kolonial

Sejak kemunculannya sebagai salah satu perbincangan dalam bidang hukum, istilah adat memiliki logika hukum tersendiri yang membedakannya dengan studi hukum kebanyakan, terutama mazhab Austinian.¹⁶ Karena itu, penggunaan istilah adat oleh para pakar hukum secara khusus untuk menunjukkan salah satu peradaban hukum di Indonesia baik masa kolonial maupun kontemporer. Memang di kalangan pemerhati hukum Indonesia di era kolonial ini diakui semula sangat kebingungan, selain karena masyarakat Nusantara ketika itu telah melekat dalam dirinya hukum Islam sebagai akibat penyebaran agama Islam yang massif pada periode sebelumnya, antara adat kebiasaan dan hukum Islam menjadi kesatuan perilaku kehidupan.

Akhirnya, sisi menarik dari dua sisi hukum ini mendapat perhatian serius oleh para sarjana Belanda untuk mengamati metode penemuan hukum dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Disebut kehidupan berperintahan oleh karena nuansa dan iklim kolonialisasi sejak era VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), pendudukan Hindia-Belanda dan Jepang sangat mendominasi relasi tiga tradisi hukum, hukum adat, hukum Islam dan hukum sipil. Pada era ini, hukum memiliki batas yang sempit antara instrumen dalam proses rekayasa sosial, penetrasi dan penjajahan.

Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis mengajukan tiga periode kolonial yang masing-masing memiliki respon tersendiri dalam praktik politik hukum adat dan berbagai tawaran teoritik dari para sarjana Barat yang menaruh perhatian dalam bidang hukum. Ketiga periode tersebut antara lain, periode VOC, Hindia Belanda dan Jepang.¹⁷ Terlepas dari unsur motif para pemerhati hukum ketika itu, perkembangan teoritis mengenai politik hukum adat dari para orientalis dalam beberapa

hukum Islam. Lihat juga Akh Minhaji, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, Dan Implementasi* (Suka Press, 2010). Teori *continuity and change* dalam buku ini, Akh. Minhaji mendapat pengaruh dari Voll, *Islam: Continuity and Change in the Modern World*.

¹⁵ Thomas S Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (University of Chicago press, 2012).

¹⁶ Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 312-313.

¹⁷ Abdul Syukur, "Historiografi Belandasentris," *Jurnal Sejarah Lontar* 7, no. 2 (2010): 41-49.

hal dapat membantu menjelaskan aspek sosial-politik yang mempengaruhi kesinambungan dan perubahan hukum adat pada masanya. Di samping itu, teori pengaruh kolonial menemukan relevansinya mulai dari tahap memproyeksikan hukum sebagai bagian dari pola mendasar dalam peraihan simpati masyarakat pribumi, pengaturan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tahap *divide et impera*, dan proses penundukan masyarakat pribumi.¹⁸

Namun demikian, hal pertama yang juga menjadi perdebatan di kalangan sarjana Barat adalah mengenai definisi adat dan latar belakang adat dikatakan sebagai hukum. Problem definisi ini dalam kenyataannya berpengaruh terhadap cara pandang mereka dalam mengonseptualisasikan dan sekaligus memengaruhi kebijakan pemerintah Belanda terhadap pemegang otoritas koloni Hindia-Belanda. Tentu saja telah menjadi mafhum bahwa para sarjana Belanda sejak awal tidak mengakui adat sebagai hukum. Pemahaman mereka terhadap adat hanyalah terbatas pada jenis kebiasaan dalam suatu struktur masyarakat Indonesia yang tidak memiliki implikasi hukum. Padahal, adat dalam pemahaman pribumi merupakan norma yang mengikat yang dilestarikan oleh komunitas untuk mengatur sehari-hari manusia.¹⁹

Dua pemahaman yang berbeda di atas bertolak dari dua cara pandang berbeda dalam memahami hukum. Sebagaimana dipahami masyarakat adat ketika itu yang meletakkan adat sebagai bagian yang melekat dalam dirinya. Asumsi ini cukup beralasan, karena pengaruh hukum Islam sangat kuat terhadap masyarakat pribumi di satu sisi. Di sisi yang berbeda, masyarakat adat yang memiliki karakter yang terbuka bagi perubahan dan perkembangan telah memberi hukum lain memberinya respon yang positif terhadap tradisi hukum lain.²⁰ Tak pelak, dalam paradigma hukum Islam yang telah melekat dalam diri masyarakat pribumi pada dasarnya merupakan ekspresi keberagaman dan aktualisasi nilai-nilai keislaman.

Asumsi tersebut berbeda dengan para sarjana Barat dalam memahami hukum. Dengan mengacu pada konsepsi Vollenhoven, hukum pada dasarnya terletak pada aspek legalistiknya. Keberlakuan sebuah hukum harus dibuktikan dalam diktum hukum itu sendiri. Demikian halnya dengan mengikuti pendapat Muridnya, Ter Haar yang berpendapat bahwa sebuah hukum itu dapat dilaksanakan secara efektif sejauh ada sanksi dari pihak otoritas yang menjustifikasi keberlakuannya. Meski terkesan pendapat keduanya berbeda, secara epistemologi memiliki kesamaan dalam paradigma hukumnya yang menganut jejak perspektif Austinian yang bercorak positivistik. Keberadaan sanksi tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan institusi, yang tanpanya sanksi tidak akan

¹⁸ Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, and Tri Novianti, "Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia," *PETITA* 3, no. 2 (2021): 343–62.

¹⁹ Lukito, hlm. 37

²⁰ Lukito, hlm. 69.

memiliki kredibilitas atau tidak bisa mempertahankan karakter normatif hukum.²¹ Sebagai implikasi dari pandangan kedua sarjana di atas adalah adanya ruang yang berbeda antara adat dan hukum. Problem definisi ini dalam kenyataannya memunculkan sebuah pernyataan bahwa tidak semua adat bisa dikatakan memiliki karakter hukum. Beberapa bagian dari adat memiliki manifestasi legal yang kemudian bisa disebut hukum, sementara beberapa bagian lain hanya bisa disebut kebiasaan atau habit saja. Meskipun secara historis, adatlah yang mendahului semua hukum.²²

Oleh karena itu sangat dimungkinkan munculnya berbagai spekulasi dan implikasi teoritis dari kalangan sarjana Belanda dalam memproyeksikan politik hukum adat ini. Keniscayaan ini dapat dipahami, selain kurang memadainya pengetahuan antar para sarjana, pemegang otoritas negeri jajahan dan parlemen Belanda terhadap sistem hukum daerah jajahannya, juga di antara memiliki motivasi-motivasi yang berbeda dalam hal pencapaian target dan tujuan untuk formasi Hindia-Belanda. Apalagi konfigurasi politik parlemen Belanda pada era abad XVIII-XX yang dikuasai sayap liberal sangat memungkinkan terbitnya berbagai kebijakan konservatif bagi penduduk pribumi.²³ Meskipun dalam klaim parlemen Belanda memiliki motivasi untuk memodernisasi hukum Indonesia, sebagai daerah jajahannya. Dalam interpretasi Van Vollenhoven, hukum adat mengandung dua elemen, yaitu kebiasaan pribumi dan ajaran Islam.²⁴ Tidak semua elemen Islam menjadi bagian dari adat, dan tidak semua elemen adat sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu substansi adat menjadi berbeda dan karenanya secara teoritik dapat dipisahkan.²⁵

Hukum Adat pada Masa Kompeni: Perhatian Setengah Hati

Menurut Aqib Suminto, potret awal pendudukan Belanda yang lebih dominan motivasi ekonomi dengan mesin VOC, strategi Belanda lebih banyak mengakomodasi suara masyarakat pribumi. Selain ini dilakukan untuk memperoleh simpati yang sebesar-besarnya, Belanda

²¹ Lukito, hlm. 39.

²² Soerjono Soekanto, "Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 2 (2017): 152–62.

²³ Moh Mahfud, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia* (Gama Media, 1999), hlm. 9. Karakteristik hukum konservatif menurut Mahfud MD muncul sebagai akibat dari proses legislasi tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Meski parlemen Belanda didukung mayoritas suara dari partai liberal, produk hukumnya tetap saja bersifat formalitas.

²⁴ Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1985), hlm. 17. Pada era VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) tidak memiliki politik Islam, tetapi hanya berusaha mencapai keuntungan. Perkumpulan perdagangan Belanda yang didirikan pada 1602 dan dibubarkan 1799 ini bertujuan mencari laba sebanyak-banyaknya dan sekaligus menggalang kekuatan untuk melawan Portugis dan Spanyol dan bahkan di beberapa daerah, VOC mendukung Kristenisasi

²⁵ Cornelis Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, vol. 1 (Boekhandel en drukkerij voorheen EJ Brill, 1918), hlm. 8. David S Moyer, "Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law: Selections from Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie (Vol. I, 1918; Vol. II, 1931). The Hague: Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land-En Volkenkunde Translation Series No. 20" (JSTOR, 1983).

memanfaatkan ranah hukum sebagai upaya mengkodifikasi adat dan hukum yang berkembang dalam masyarakat kala itu. Tidak heran jika hukum yang diberlakukan bagi masyarakat pribumi adalah berdasarkan atas agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam proses hukum seperti ini, sarjana Belanda, Van Solomon Keizer dan Van Den Berg menyebutnya dengan teori *receptio in complexu*. Teori ini menyebutkan bahwa hukum masyarakat itu menurut agama yang dianutnya. Teori ini melahirkan implikasi bahwa hukum yang berlaku di kalangan orang Islam adalah hukum Islam. Demikian halnya juga dengan orang Hindu, Budha, dan Kristen. Hukum bagi mereka adalah hukum agamanya itu.²⁶

Sebagai sarjana yang dibesarkan dalam tradisi penelitian lapangan di Hindia-Belanda dan praktisi hukum di pengadilan Negeri Semarang dalam jabatan wakil sekretaris, Van Den Berg sangat memahami pergulatan hukum masyarakat pribumi, terutama menyoal tentang praktek hukum Islam dalam pengadilan di Hindia Belanda. Penelitiannya selama beberapa tahun di Hindia Belanda dan pengalaman menjadi dosen hukum Islam di Gymnasium di Batavia melahirkan karya kesarjanaannya dalam bahasa Belanda dan diterbitkan tahun 1874 berjudul *De beginselen van her Mohammedaansche Recht, volgens de Imam's Aboe Hanifat en as-Syafi'i*, Berg berkesimpulan bahwa secara politis, pelaksanaan hukum di Hindia-Belanda adalah berdasarkan atas hukum agama yang dianut masyarakat. Bahkan dalam ranah hukum Islam, Berg pernah merekomendasikan buku terjemahan dari kitab *Minhāj al-Thālibīn*²⁷ bisa dijadikan sejenis undang-undang Pengadilan Agama. Ini ditawarkan dengan alasan bahwa hukum dasar yang diakui oleh masyarakat kepulauan Nusantara adalah hukum Islam, hukum adat dalam hal ini hanyalah sebagai pelengkap.²⁸

Namun demikian, di luar anggapan Berg tentang teori penemuan dan pemberlakuan hukum di Hindia-Belanda, pada era VOC yang berkuasa sejak abad XVII hingga XIX ini pandangan hukum pemerintah Belanda berangsur-angsur mengalami perubahan. Sebagaimana motif untuk menjaga kepentingan VOC di Hindia Belanda, tahun 1609 Staten General (Perwakilan Rakyat) Belanda memberikan kuasa kepada pengurus VOC di Banten (Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia/Raad Van Indie) untuk membentuk hukum sendiri. Adapun hukum yang diterapkan pada waktu itu adalah hukum VOC, yang terdiri dari unsur-unsur; (1) Hukum Romawi; (2) asas-asas hukum Belanda Kuno; dan (3) Statuta Betawi. Statuta ini dibuat oleh Gubernur Jenderal Van Diemen yang berisikan

²⁶ R Supomo and R Djokosutono, "Sedjarah Politik Hukum Adat, Djilid 1-2," (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1954), hlm. 82.

²⁷ Lodewijk Willem Christiaan van den Berg, *Minhaj Et Talibin: A Manual of Muhammadan Law: According to the School of Shafii* (W. Thacker & Company, 1914). Karya ini juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Mahiudin Abu Zakaria Yahya Ibn Sharif en Nawawi berjudul *Minhāj et Tālibin. A Manual of Muhammadan Law. According to the School of Shafii*, (New Delhi: t.np, 1914; reprint, New Delhi: t.np, 1992).

²⁸ Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, hlm. 211.

kumpulan plakat-palakat dan pengumuman yang dikodifikasikan.²⁹

Alasan yang paling menonjol peraturan yang diambil oleh VOC dalam bidang hukum tersebut tidak dapat dijalankan adalah problem geografik dan kependudukan. Seperti halnya ada hukum yang berlaku di dalam pusat pemerintahan VOC, yaitu dalam kota Betawi/Batavia dan ada hukum yang berlaku di luar pusat pemerintahan VOC, yaitu di luar kota Betawi/Jakarta. Problem ini diperparah lagi dengan kesulitan sarana transportasi waktu itu dan kurangnya alat pemerintah. Sebagai jalan keluarnya, maka dikeluarkan resolutie 21-12-1708.³⁰ Dalam resolusi itu disebutkan bahwa sebagian Priangan (barat, tengah dan timur) diadili oleh Bupati dengan ombol-ombolnya dalam perkara perdata dan pidana menurut hukum adat.

Perhatian terhadap hukum adat pada masa ini sedikit sekali, tapi ada beberapa tulisan-tulisan baik perorangan maupun karena tugas pemerintahan, antara lain (1) *Confendium* (karangan singkat) dari D.W. Freijer, yang memuat tentang peraturan hukum Islam mengenai waris, nikah dan talak; (2) *Pepakem Cirebon* yang dibuat oleh Mr. P.C. Hasselar (residen Cirebon). Kitab hukum yang bernama “*pepakem Cirebon*” ini kemudian diterbitkan oleh Hazeu pada awal abad XX, berisi kumpulan dari hukum adat Jawa yang bersumber dari kitab kuno antara lain: UU Mataram, Kutaramanawa, Jaya Lengkara, dan lain-lain.³¹

Sebagai implikasi dari pergulatan politik hukum seperti ini, hukum adat pada zaman VOC memiliki kesan-kesan yang secara perlahan meminggirkan peran adat, seperti hukum adat identik dengan hukum agama, hukum adat terdapat dalam tulisan-tulisan yang berbentuk kitab hukum, penerapannya bersifat oportunitas (tergantung kebutuhan), dan hukum adat kedudukannya lebih rendah dari hukum Eropa.³²

Hukum Adat Era Kolonial Belanda: Politik Penetrasi dan Resistensi

Berbeda dengan zaman VOC yang diakhiri perhatian setengah hati terhadap hukum adat dan

²⁹ Nurul Hakim, “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia,” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017).

³⁰ Mia Siratni, “PENGARUH PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA,” *Ensiklopedia Education Review* 4, no. 3 (2022): 268–75.

³¹ Dalam sebuah wawancara di majalah Indonesia, Dr. Thoralf Hanstein, peneliti dari Orientalischen Institut der Universitaet Leipzig, Jerman, menyebutkan bahwa *Pepakem Cirebon* yang ditulis sebagai hukum Islam, ternyata isinya tentang Jawa kuno dan Hindu. Lihat wawancara Thoralf Hanstein dalam *Tempo*, No. 40/XXXIII/29 November -05 Desember 2004.

³² Michael Barry Hooker et al., *Undang-Undang Islam Di Asia Tenggara* (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991). Menurut Hooker, perundang-undangan pada masa kolonial, hukum-hukum syariah masih memiliki posisi tawar di hadapan masyarakat jajahannya, tidak saja sebagai upaya mendelegitimisasi langkah-langkah politik kolonial, tetapi juga sebagai bagian dari alat komunikasi dan sistem pengaturan yang efektif terhadap rakyat yang *nota bene* beragama Islam.

kegagalannya dalam menjaga stabilitas ekonomi Belanda dan perusahaan-perusahaan kolonial, hukum adat pada zaman Daendels, tidak diperhatikan sama sekali dan tidak ada peraturan-peraturan yang lahir. Daendels berpendapat bahwa hukum adat di Jawa pada dasarnya adalah hukum Islam. Kondisi demikian ini semakin memantapkan anggapannya bahwa derajat hukum Eropa lebih tinggi dari hukum adat. Meskipun demikian, Daendels mempunyai pengertian tentang desa sebagai persekutuan. Selain itu Daendels juga mengenal sistem panjer yang menganut hukum adat.

Demikian halnya hukum adat pada zaman *Raffles*. Meski Raffles beranggapan bahwa hukum adat sama dengan hukum Islam, hukum adat menurutnya tidak mempunyai derajat setinggi hukum Eropa. Hanya saja hukum adat dianggap baik untuk bangsa Indonesia, akan tetapi tidak patut jika diberlakukan atas orang Eropa. Posisi yang tidak menguntungkan bagi hukum adat ini kemudian berlanjut hingga pada tahun 1838 di negeri Belanda dilakukan kodifikasi terhadap semua aturan perundangan terutama hukum perdata dan hukum dagang.

Dengan adanya kodifikasi hukum di Belanda timbul juga pemikiran untuk diberlakukan unifikasi hukum di Hindia Belanda.³³ Hal ini sesuai dengan asas konkordansi yang memberlakukan hukum adat bagi golongan bumiputera. Meski mendapat protes dari Vollenhoven terhadap ide politik unifikasi hukum adat itu, tugas unifikasi ini diserahkan kepada Mr. Hageman, tetapi tugas ini gagal, karena pemerintahan Belanda tidak mengetahui keadaan hukum di Hindia Belanda. Tugas tersebut kemudian diganti oleh Scholten, lalu diganti lagi oleh Mr. H.L. Wichers. Pada tahun 1848, hasil unifikasi dan kodifikasi terhadap hukum perdata dan hukum dagang di Belanda telah selesai. Beberapa produk hukum dari hasil kerja antara lain; (1) A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) mengenai ketentuan umum perundang-undangan di Hindia Belanda; (2) B.W. (*Burgelijk Wetboek*) mengenai hukum perdata; (3) *Wetboek van Krophandel* (WUK) mengenai hukum dagang; dan (4) R.O. (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*) mengenai peraturan susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan.

Dalam bidang hukum tanah, dilakukan unifikasi hukum diantaranya,³⁴ (1) *Agrarische Wet* (stb. 1850-1855). Lahir atas desakan pengusaha swasta yang dikenal dengan *Cultuur Stelsel*; (2) *Agrarische Besluit* (stb 1870-1877), mengenai *Domein Verklarine*; (3) *Agrarische Zigendum* (stb 1872-1877), yang sekarang dikonversi menjadi hak milik, Hak Guna Usaha dan hak Guna Bangunan; dan (4) *Veroremding Verbod* (stb 1875-1879). Saat itu yang dikodifikasi hanya hukum perdata berat dan hukum dagang. Sedangkan untuk hukum adat belum diperhatikan. Mengenai hukum adat timbul

³³ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum," *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 29392.

³⁴ Darwin Ginting, "Reformasi Hukum Tanah Dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan Dan Penanam Modal Dalam Bidang Agrobisnis," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 63–82.

pemikiran untuk melakukan unifikasi sesuai kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan dari pemerintah Belanda, tetapi termasuk kepentingan bangsa Indonesia. Meskipun dalam prakteknya, sebagaimana diakui Berg mengalami kesulitan, semisal menjelaskan hukum adat dalam keragaman aliran-aliran Kristen yang ada.³⁵

Pada tahun 1904, pemerintah Belanda (kabinet Kuyper) mengusulkan kepada A.W.F Idenburgh yang saat itu menjadi menteri urusan jajahan suatu rencana undang-undang untuk mengganti hukum adat dengan hukum Eropa dan mengharapkan agar Bumiputera tunduk hukum Eropa, karena hukum adat tidak mungkin diunifikasi dan dikodifikasi yang selama ini usaha itu gagal. Dalam prakteknya, Idenburgh kemudian menugaskan Van den Berg untuk menyiapkan suatu perubahan radikal pada pasal 75 dari Peraturan Pemerintah tahun 1854. Hasilnya, rancangan undang-undang yang dikirimkan kepada parlemen Belanda pada tahun 1904. Sayangnya, ketika terjadi pengesahan atas aturan yang dirancang Berg, posisi Idenburgh digantikan D. Fock yang dikenal liberal dan terjun langsung dalam proses pengusulan perlunya reformasi yudisial di Hindia Belanda. Partai-partai politik utama di negeri Belanda memperlihatkan koalisinya dalam menyepakati kebijakan yang sejatinya mengangkat derajat penduduk pribumi. Alih-alih dengan memunculkan slogan kesejahteraan, modernisasi, dan pemerintahan yang baik, koalisi ini justru menunjukkan munculnya era baru dengan diluncurkannya kebijakan yang disebut dengan politik etis.³⁶

Kebijakan politis etis yang selama lebih satu dasarwarsa ini telah banyak menuai kritik, baik dari kalangan partai di majelis rendah maupun akademisi.³⁷ Pemerintah Kolonial Belanda dianggap gagal dalam menerapkan hukum Eropa di Indonesia menimbulkan kesadaran di antara para sarjana mereka. Mereka beranggapan bahwa di tengah masyarakat Indonesia terdapat hukum tidak tertulis yang ditaati oleh penduduk pribumi. Ketika itu, di lingkungan pemerintah sendiri terdapat keinginan untuk melakukan kodifikasi hukum yang dapat menjamin kepastian hukum bagi semua warga negara. Dilema muncul lantaran hukum Belanda tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi orang pribumi, sementara hukum adat pribumi sangat bervariasi di setiap daerah, dan bahkan kadang-kadang saling bertentangan. Van Vollenhoven memperingatkan parlemen akan konsekuensi-

³⁵ C Fasseur, "Dilema Zaman Kolonial: Van Vollenhoven Dan Perseteruan Antara Hukum Adat Dan Hukum Barat Di Indonesia," *JS Davidson (Eds)*, 2010, hlm. 66-67. Dorongan menuju unifikasi hukum ini didasari atas upaya penegakkan 'hukum dan ketertiban' yang efisien yang diklaim kolonial sebagai aset yang penting. Unifikasi yang diparadigmakan Berg ini dalam kenyataannya mempengaruhi pemikiran aktivis partai-partai politik Kristen yang kuat di negeri Belanda dalam proyek pembaharuan hukum.

³⁶ Fasseur, hlm. 68. C. Th Van Deventer dalam informasi Fasser dikenal sebagai politisi liberal yang memunculkan kebijakan politik etis pada era sebelum C. Fock. Bahkan dalam klaimnya, dengan cara politik etis inilah Deventer memperkuat watak kolonialisnya dengan mengatakan bahwa dalam politik etis itu ada kaitan langsung antara penyatuan hukum dengan kemakmuran bersama dan pada gilirannya memunculkan kepastian hukum.

³⁷ Agus Susilo and Isbandiyah Isbandiyah, "Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia," *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 6, no. 2 (2018): 403.

konsekuensi yang meluas akibat keputusan gegabah untuk menghapuskan hukum adat tanpa ada penyelidikan terlebih dahulu. Partai sayap liberal akhirnya melunak atas peringatan Vollenhoven ini dan berpengaruh terhadap penggantian undang-undang baru pada tahun 1919.³⁸

Menyertai munculnya kesadaran ini dirasakan kebutuhan pentingnya studi hukum asli Indonesia, yang dibelakang hari dikenal sebagai studi hukum adat. Studi ini tumbuh semakin kuat dan mapan di Universitas Leiden, di mana Van Vollenhoven mengajar murid-muridnya di tahun belasan hingga 1930-an. Seperti diakui sendiri Van Vollenhoven, kata adat diadopsi olehnya dari karya Snouck Hurgronje *De Atjehers*. Dalam interpretasi Van Vollenhoven hukum adat mengandung dua elemen, yaitu kebiasaan pribumi dan ajaran Islam. Tidak semua elemen Islam menjadi bagian dari adat, dan tidak semua elemen adat sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu substansi adat menjadi berbeda dan karenanya secara teoritik dapat dipisahkan.³⁹

Demikian halnya dalam perkembangan berikutnya pada tahun 1927 pemerintah Belanda mulai menolak untuk mengadakan unifikasi hukum adat, mulai melaksanakan konsepsi Van Vollenhoven yang isinya menganjurkan diadakan pencatatan yang sistematis dari hukum adat yang didahului dengan penelitian. Tujuannya adalah untuk memajukan hukum dan untuk membantu hakim yang harus mengadili menurut hukum adat. Konsepsi Van Vollenhoven ini didukung oleh; (1) Pengalaman yang pahit bertahun-tahun lamanya, bahwa memaksakan hukum barat dari atas selalu gagal; (2) selalu berkembangnya pengertian akan pentingnya hukum adat dalam lingkungan bangsa Indonesia. Politik hukum semenjak tahun 1927 adalah konsepsi Van Vollenhoven mengenai hukum adat.⁴⁰ Sebelum menggunakan konsepsi Van Vollenhoven digunakan pasal II AB sebagai dasar hukum berlakunya hukum adat. Awalnya hukum adat tidak dikenal, istilah yang dikenal adalah istilah Undang-Undang Keagamaan, Lembaga Rakyat dan kebiasaan.

Hukum Adat Era Akhir Kolonial: Problem Politik Legislasi

Sebagai tahun titik balik, periode 1927-1928 hukum Indonesia asli dalam perkembangannya ditentukan kemudian setelah dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kebutuhan hukum mereka dan untuk sementara dipakai hukum adat, karena belum bisa ditinggalkan. Pada era ini, Van Vollenhoven kerap disebut sebagai tokoh yang banyak memperjuangkan eksistensi hukum adat dengan cara: (1) menghilangkan kesalahpahaman hukum adat identik dengan hukum Islam; (2) membela hukum adat

³⁸ Fasseur, hlm. 70.

³⁹ Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, hlm. 8.

⁴⁰ Beberapa karya monumental Van Vollenhoven tentang hukum adat adalah (1) *Het Adatrech van Nederlands Indie* (1901-1933), pengantar hukum adat Hindia Belanda, (2) *Een adat Wetboekje Voor Hele Indie* (1910), buku adat untuk seluruh Indonesia, (3) *De Indonesiënen Zinj Grond* (1919), orang Indonesia dan tanahnya; dan (4) *De Ontdekring van Het Adatrecht* (1829), penemuan hukum adat.

terhadap usaha yang ingin menghilangkan hukum adat; dan (3) membagi wilayah Indonesia dalam 19 lingkup hukum adat.

Meski demikian, upaya-upaya Vollenhoven seperti ini mendapat tanggapan negatif dari Daniel S. Lev. Lev mengatakan bahwa kajian adat dan segala upaya politiknya yang dilakukan oleh ahli-ahli Belanda hanya melahirkan usulan agar adat diambil dari tangan masyarakat pribumi. Kondisi ini, dalam amatan Lukito disinyalir walaupun hukum adat masih tetap dipertahankan di dalam praktek kehidupan sehari-hari, namun epistemologi hukum yang menjadi landasan bangunan tradisi adat itu sendiri sudah runtuh persis tatkala pendekatan hukum Barat dimasukkan ke dalamnya.⁴¹ Selain hukum adat pada dasarnya sebagai ciptaan Belanda, tetua adat pada zaman kolonial dipandang sebagai alat Belanda untuk mengefektifkan program penetrasinya di Indonesia sebagai daerah jajahan.

Problematika politik hukum adat di masa kolonial akhir juga dalam kenyataannya menjadi arena bagi internal Muslim. Hooker menilai ironis bahwa pandangan dari para penentang Van Vollenhoven, yang menurutnya adalah kolonialis sejati, malah justru dipakai zaman Indonesia modern. Van Vollenhoven dengan logika hukumnya memperingatkan bahwa penyatuan hukum (unifikasi) itu pada dasarnya adalah langkah yang salah. Namun demikian, di kalangan internal muslim muncul fenomena yang menarik dikaji dalam lapangan studi politik hukum adat. Respon dan reaksi yang berbeda terutama diperlihatkan dalam dua varian Muslim yang berbeda latar belakang, antara Muslim tradisional dan Muslim reformis. Hukum adat dan problem politik legislasinya ini menjadi pergulatan sosial-politik dan tak pelak tidak bisa lepas dari kedua penganut mazhab keislaman ini. Kaum santri misalnya menganggap adat itu bukanlah materi yang permanen, melainkan dinamis. Hal ini dapat diperlihatkan dialog adat dan Islam yang berada pada ruang yang dinamis menuju semakin dekatnya pada keyakinan Islam. Terhadap elemen adat yang dianggap tidak sesuai dengan Islam, kaum santri memiliki kewajiban untuk berusaha membangun adat yang sesuai dengan Islam. Langkah berbeda dengan adat-adat yang dianggap sesuai dengan Islam, respon kaum santri terhadapnya adalah berkewajiban untuk mempertahankannya.

Respon dan reaksi kaum santri di atas berlainan dengan strategi Muslim reformis. Kalangan Islam ini menganggap bahwa politik hukum adat tidak saja bertujuan mengayomi adat dari erosi, melainkan melindunginya sekaligus dari usaha-usaha "penyantrian" oleh kalangan Islam reformis. Adat dan hukumnya di mata Muslim reformis perlu dipilah dan karenanya elemen-elemen budaya dan adat pribumi yang dianggap bertentangan dengan Islam harus dimurnikan. Iklim dan gerakan keislaman yang kala itu tengah gencar-gencarnya dengan slogan pemurnian Islam membuat khawatir

⁴¹ Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, hlm. 224.

akan berdampak pada peningkatan emansipasi masyarakat Muslim dalam penggalangan afiliasi antar suku bangsa dengan akibat-akibat terwujudnya kesatuan bangsa.

Mosi yang pernah dikeluarkan Kongres sarekat Islam yang ke-20 pada tahun 1943 dianggap sebagai langkah signifikan dalam merespon eksistensi hukum adat. Mosi ini tidaklah ditujukan semata-mata untuk melawan kebijakan pemerintah dalam hal politik hukum adat, tetapi juga ditujukan kepada masyarakat Islam pada umumnya. Alasan dibalik mosi ini adalah bahwa pertentangan adat dan Islam tidak sekedar antara kaum Muslim dengan pemerintah, tetapi juga pengikut faham tradisionalis-konservatif dan gerakan kaum reformis. Mohammad Natsir, salah seorang pemimpin gerakan reformis muslim mengatakan bahwa transformasi hukum semestinya tidak berdasarkan adat, karena hukum ini tidak saja tidak pasti dan penuh keraguan, tetapi lebih signifikan dari itu, hukum adat tidak pernah dikodifikasi seperti hukum-hukum lainnya. Natsir mengatakan lebih tegas lagi bahwa campur tangan pemerintah kolonial seperti dalam praktek politik hukum adat tidak dapat menimbulkan kemajuan masyarakat, bahkan membuat mereka rapuh karena penuh dengan rasa keberatan.⁴²

Meski begitu, diskursus mengenai politik hukum adat masih memperlihatkan wataknya yang ramai dipergunjingkan saat itu. Termasuk secara akademik, hukum adat menjadi perdebatan antara Soepomo dan Hazairin. Menurut Soepomo, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Tidak heran jika dalam pandangan Soepomo, kedudukan hukum adat dalam seluruh sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih tetap mengacu pada akhir zaman kolonial.⁴³ Lain halnya dengan Hazairin yang mendefinisikan adat dalam dimensi etis. Menurutnya, adat adalah endapan nilai etika yang ada dalam sebuah komunitas, termasuk juga adalah nilai apa saja yang ada dalam masyarakat yang mencerminkan keyakinan etisnya. Karenanya, sejalan dengan kebutuhan etis tersebut, ada rasa malu yang memungkinkan seseorang tidak berbuat sesuai dengan pola normatif yang diterapkan secara umum dalam komunitas.⁴⁴ Adat dalam pengertian Hazairin inilah yang mendorong pada upaya pengertian adat yang lebih dinamis. Tidak seperti Soepomo yang mendefinisikan adat sebagai bagian dari hukum tertulis dan lebih bermotif legalistik-positivistik.

⁴² Natsir, *Capita Selecta*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1973), hlm. 179.

⁴³ R Soepomo, "Bab-Bab Tentang Hukum Adat, PT," (Pradnya Paramita, Jakarta, 2003), hlm. 12-13.

⁴⁴ M S Alfarisi, "Politik Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 1 (2018): 15-33. Hazairin, "Kesusilaan dan Hukum", Pidato Pelantikan Diucapkan pada Pelantikannya Sebagai Guru Besar dalam Hukum Adat dan Hukum Islam pada Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 13 September 1952, Jakarta, 1952., tidak diterbitkan, hlm. 12.

4. KESIMPULAN

Perkembangan politik hukum adat telah berlangsung setidaknya sepanjang pendudukan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Upaya-upaya pendudukan tersebut dalam kenyataannya telah memberikan daya kesinambungan terhadap iklim penetrasi kolonial dalam bidang hukum, dengan upaya meminggirkan hukum Islam yang telah melekat dalam diri umat Islam dan pada saat yang bersamaan memantapkan hukum adat sebagai bagian dari hukum positif pada era ini. Meski dalam perodesasinya mengalami pasang surut sebagai dampak politik internal pemerintahan Belanda dan pemegang otoritas daerah jajahan Hindia-Belanda, politik hukum adat era kolonial memperlihatkan pola yang sistematis ke arah pemilahan dan perubahan masyarakat hukum ke dalam pendukung adat dan hukumnya dan pihak-pihak yang secara konsisten berpegang pada hukum Islam di negerinya sendiri. Teori *reciptio in complexu* dan kemudian direvisi menjadi *receptie* yang dikumandangkan para sarjana Belanda berhasil memotret kehidupan hukum masyarakat kepulauan Nusantara yang terbelah.

SUMBER REFERENSI

- Alamsyah, Rahmad, Imadah Thoyyibah, and Tri Novianti. "Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia." *PETITA* 3, no. 2 (2021): 343–62.
- Alfarisi, M S. "Politik Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 1 (2018): 15–33.
- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. J. Murray, 1832.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara, Jaringan Global Dan Lokal*. Mizan, 2002.
- Berg, Lodewijk Willem Christiaan van den. *Minhaj Et Talibin: A Manual of Muhammadan Law: According to the School of Shafii*. W. Thacker & Company, 1914.
- Davidson, Jamie S, David Henley, and Sandra Moniaga. *Adat Dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Dkosoetoeno, Soepomo dan R. *Sedjarah Politik Hukum*. Jakarta: Djambatan, 1954.
- Fasseur, C. "Dilema Zaman Kolonial: Van Vollenhoven Dan Perseteruan Antara Hukum Adat Dan Hukum Barat Di Indonesia." *JS Davidson (Eds)*, 2010.
- Ginting, Darwin. "Reformasi Hukum Tanah Dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan Dan Penanam Modal Dalam Bidang Agrobisnis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 63–82.
- Hakim, Nurul. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017).
- Hallaq, Wael B. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge University Press, 2001.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus, Herbert Lionel Adolphus Hart, Joseph Raz, and Leslie Green. *The Concept of Law*. oxford university press, 2012.

- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1962.
- — —. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1958.
- Hooker, Michael Barry, Anisah Che Ngah, Rohani Abdul Rahim, and Rohana Raja Mamat. *Undang-Undang Islam Di Asia Tenggara*. Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago press, 2012.
- Kuntowijoyo. *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Mahfud, Moh. *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*. Gama Media, 1999.
- Minhaji, Ahmad. "Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Pengantar Dalam Ontologi Hukum Islam." *Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam PPS UIN SUKA*, 2010.
- Minhaji, Akh. *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, Dan Implementasi*. Suka Press, 2010.
- Moyer, David S. "Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law: Selections from Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie (Vol. I, 1918: Vol. II, 1931). The Hague: Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land-En Volkenkunde Translation Series No. 20." JSTOR, 1983.
- Natsir, Mohammad. "Capita Selecta, Jakarta, Bulan Bintang, 1973." *Thohir Luth, M. Natsir: Dakwah Dan Pemikirannya, Jakarta: Cerna Insani*, 1999.
- Roem, Mohammad. "Djedjak Langkah Haji Agus Salim." Jakarta: Tinta Mas, 1995.
- Siratni, Mia. "PENGARUH PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA." *Ensiklopedia Education Review* 4, no. 3 (2022): 268–75.
- Soekanto, Soerjono. "Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 2 (2017): 152–62.
- Soepomo. *Hubungan Individual Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Soepomo, R. "Bab-Bab Tentang Hukum Adat, PT." *Pradnya Paramita, Jakarta*, 2003.
- Soepomo, R D, and Nani Suwondo. "Hukum Perdata Adat Jawa Barat." (No Title), 1967.
- Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik. "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 29392.
- Sumardi, Dedy. "Islam, Pluralisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 481–504.
- Suminto, Husnul Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1985.
- Supomo, R, and R Djokosutono. "Sedjarah Politik Hukum Adat, Djilid 1-2." *Jakarta: Penerbit Djambatan*, 1954.
- Susilo, Agus, and Isbandiyah Isbandiyah. "Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia." *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 6, no. 2 (2018): 403.
- Syukur, Abdul. "Historiografi Belandasentris." *Jurnal Sejarah Lontar* 7, no. 2 (2010): 41–49.
- Voll, John Obert. *Islam: Continuity and Change in the Modern World*. Syracuse University Press, 1994.
- Vollenhoven, Cornelis. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Vol. 1. Boekhandel en drukkerij vorheen EJ Brill, 1918.